

Pengawasan Tarif PT Garuda Indonesia (PERSERO) TBK oleh Inspektur Angkutan Udara Otoritas Bandar Udara Wilayah III

Firdausya Rahmah Maghfira¹ Elisabeth Endang Prakosawati²

Program Studi Manajemen Transportasi Udara, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia^{1,2}

Email:

Abstrak

Inspektur angkutan udara adalah orang yang bertugas untuk mengawasi, memeriksa, dan mengevaluasi kegiatan terkait dengan transportasi udara serta memastikan semua sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu tugas inspektur angkutan udara ialah mengawasi penetapan tarif batas atas (TBA). Tarif batas atas/maksimum yang dapat diterapkan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dari tarif jarak yang telah ditetapkan dikenal dengan Tarif Batas Atas (TBA). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan pengawasan tarif yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. di bawah pengawasan Inspektur Angkutan Udara Otoritas Bandar Udara Wilayah III. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Data primer dan sekunder digunakan. Sementara data utama dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen seperti *Standar Operasional Prosedur* (SOP), tarif, peraturan dan regulasi, serta gambar-gambar yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan adalah metode analisis data yang digunakan. Kebenaran data dinilai dengan menggunakan metode triangulasi. Pengawasan langsung dan tidak langsung adalah dua pendekatan yang digunakan dalam pengawasan, sesuai dengan hasilnya. Inspektur Transportasi Udara secara langsung mengunjungi lapangan untuk melakukan wawancara dengan operator penerbangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan sambil melakukan pengawasan langsung. Pengawasan tidak langsung dilakukan dengan mengamati website resmi operator penerbangan. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan terdapat temuan berupa kenaikan tarif dasar melebihi Tarif Batas Atas (TBA). Harga tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor KM 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Pelanggaran tersebut mengakibatkan operator penerbangan mendapatkan sanksi administratif dari Direktorat Angkutan Udara.

Kata Kunci: Pengawasan, Tarif Batas Atas (TBA), Inspektur Angkutan Udara

Abstract

An air transport inspector is a person who is in charge of supervising, inspecting, and evaluating activities related to air transportation and ensuring that everything is in accordance with applicable regulations. One of the duties of air transport inspectors is to supervise the determination of the upper limit tariff (TBA). The highest/maximum service charge that a scheduled commercial air transportation business entity is permitted to apply from the designated distance tariff is known as the Upper Limit Tariff. The objective of this research is to ascertain the outcomes of the tariff supervision implementation executed by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, under the oversight of the Region III Airport Authority's Air Transport Inspector. Qualitative approaches are utilized in this study. Primary and secondary data were employed. While main data were gathered through interviews and observations, secondary data were obtained from documents such as Standard Operating Procedures (SOPs), tariffs, rules and regulations, and images pertaining to the issue under investigation. Data reduction, data presentation, and conclusion drawing were the methods of data analysis that were employed. The correctness of the data was assessed using the triangulation method. Direct and indirect supervision are the two approaches employed in supervision, according to the outcomes. Air Transportation Inspectors directly visit the field to conduct interviews with flight operators in order to gather the necessary data while performing direct supervision. Indirect supervision is carried out by observing the official website of the flight operator. Based on the results of the supervision carried out,



there are findings in the form of an increase in the basic tariff exceeding the Upper Limit Tariff (TBA). This price is not in accordance with the Ministerial Decree Number KM 106 of 2019 concerning the Upper Limit Tariff for Economy Class Passengers for Domestic Scheduled Commercial Air Transportation. These violations resulted in flight operators receiving administrative sanctions from the Directorate of Air Transport.

Keywords: Supervision, Upper Limit Tariff (TBA), Air Transport Inspector



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada saat ini moda transportasi menjadi salah satu kebutuhan manusia sehari-hari. Dimana transportasi dapat membantu aktivitas kehidupan manusia. Terdapat beberapa jenis moda transportasi yang telah dikenal yaitu transportasi darat, laut dan udara. Salah satu moda transportasi yang banyak diminati yaitu transportasi udara dikarenakan transportasi ini mampu beroperasi dengan efektif dan efisien, Selain itu, dibandingkan dengan bentuk transportasi lainnya, kemungkinan terjadinya kecelakaan dalam transportasi udara lebih kecil. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 mengenai penerbangan, transportasi udara adalah pesawat yang menggunakan teknologi navigasi dan komunikasi yang canggih untuk melakukan transportasi udara mengangkut penumpang atau kargo dan pos menggunakan pesawat terbang antar bandar udara. Dalam melakukan kegiatan kebandarudaraan diawasi oleh Otoritas Bandar Udara. Di bawah arahan dan pengawasan Menteri Perhubungan, yang melapor kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kantor Otoritas Bandar Udara beroperasi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Perhubungan. Di Indonesia berdasarkan wilayahnya Otoritas Bandar Udara terbagi menjadi 10 (sepuluh) wilayah dengan 3 (tiga) kelas. Salah satunya yaitu Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III.

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2011 menjadi dasar pembentukan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III. Kantor Otoritas Bandar Udara bertugas memantau, mengendalikan, dan mengawasi operasional penerbangan bandara. Kegiatan pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Inspektur Penerbangan. Inspektur penerbangan merupakan jabatan yang menunjuk seseorang dengan wewenang, hak, dan ruang lingkup untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan, pengaturan, dan pengendalian keselamatan penerbangan, khususnya layanan yang melibatkan transportasi udara. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III yang membawahi 6 (enam) wilayah kerja, salah satunya Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur. Bandar udara ini menjadi salah satu pintu pergerakan manusia dan barang dengan berbagai rute dan maskapai penerbangan. Salah satu maskapai populer di masyarakat yang beroperasi di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya yaitu Garuda Indonesia. Maskapai ini memiliki banyak peminat karena menyediakan pelayanan berkualitas baik serta rute yang beragam. Selain itu, penetapan tarif maskapai juga berpengaruh pada minat masyarakat dalam memilih maskapai yang digunakan.

Pada tanggal 2 Salah satu maskapai yang paling terkenal yang menggunakan Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya adalah Garuda Indonesia. 1 sampai dengan 23 Agustus 2023 ditemukan pelanggaran Maskapai Garuda Indonesia menjual harga tiket dengan rute Surabaya-Denpasar melebihi tarif batas atas (TBA). Penetapan tarif batas atas (TBA) yang diatur oleh Kementerian Perhubungan dengan rute tersebut sejumlah Rp 638.000 akan tetapi Maskapai Garuda Indonesia menjual tiket dengan harga dasar sejumlah Rp 707.000. Hal

tersebut hendaknya tidak dibiarkan terjadi secara terus menerus karena tidak sesuai dengan penetapan tarif yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan serta dapat merugikan masyarakat pengguna jasa. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik mengkaji lebih dalam dan menyajikannya dalam bentuk skripsi dengan judul "Pengawasan Tarif PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Oleh Inspektur Angkutan Udara Otoritas Bandar Udara Wilayah III".

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan pengawasan tarif PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang dilakukan oleh Inspektur Angkutan Udara Otoritas Bandar Udara Wilayah III? Bagaimana hasil pengawasan tarif PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang dilakukan oleh Inspektur Angkutan Udara Otoritas Bandar Udara Wilayah III? Pembahasan lebih terfokus dan tujuan penelitian dapat tercapai, maka permasalahan dalam penelitian ini harus dibatasi seminimal mungkin agar tidak melenceng atau melebar. Berikut ini adalah batasan masalah dalam penelitian ini: Penelitian ini terfokus pada pengawasan tarif PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk oleh Inspektur Angkutan Udara Otoritas Bandar Udara Wilayah III. Penelitian ini dilaksanakan di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya pada periode 21-23 Agustus 2023. Berikut ini adalah tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah sebelumnya: Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan tarif PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang dilakukan oleh Inspektur Angkutan Udara Otoritas Bandar Udara Wilayah III. Untuk mengetahui hasil pengawasan tarif PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang dilakukan oleh Inspektur Angkutan Udara Otoritas Bandar Udara Wilayah III.

Landasan Teori

Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa landasan teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara logis, atau bahkan alur penalaran. Penelitian bersifat ilmiah sehingga membutuhkan teori di dalamnya. Landasan teori digunakan sebagai panduan untuk menyelesaikan masalah penelitian. Landasan teori dari penelitian ini diambil dari berbagai literatur yang relevan dengan topik yang diteliti.

Kantor Otoritas Bandar Udara

Kantor Otoritas Bandar Udara adalah departemen di bawah Kementerian Perhubungan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 41/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara. Kantor Otoritas Bandar Udara telah memberikan otorisasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara, dengan syarat-syarat tertentu mengenai pembagian tugas dan jabatan. Pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan operasi penerbangan bandara berada di bawah lingkup Kantor Otoritas Bandar Udara.

Inspektur Angkutan Udara

Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Kriteria, Tugas, dan Wewenang Inspektur Penerbangan. Sesuai dengan protokol dan wewenang yang telah ditetapkan, inspektur penerbangan diberi mandat untuk mengawasi, mengelola, dan melakukan investigasi terhadap keamanan, keselamatan, dan layanan penerbangan. Anggota Inspektur Penerbangan terdiri sebagai berikut: Inspektur Angkutan Udara; Inspektur Bandar Udara; Inspektur Keamanan Penerbangan; Inspektur Navigasi Penerbangan; Inspektur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara. Sebagai upaya profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melaksanakan tugas dan meningkatkan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Setelah itu dibentuklah jabatan fungsional Inspektur Angkutan Udara. Melaksanakan



tugas pengaturan, pengendalian, dan pengawasan penerbangan merupakan cakupan, tanggung jawab, wewenang, dan keistimewaan peran fungsional inspektur angkutan udara, khususnya yang berkaitan dengan operator angkutan udara.

Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya

Di Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, terdapat Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya (ICAO: WARR, Kode IATA: SUB). Setelah Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta di Jakarta dan Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Bali, Indonesia, bandara ini berada di antara tiga bandar udara tersibuk di dunia baik untuk rute penerbangan domestik maupun internasional. Menurut Annex 14 ICAO (*International Civil Aviation Organization*), Bandar udara merupakan area tertentu, baik di darat maupun di laut, yang digunakan secara eksklusif atau sebagian untuk pergerakan, kedatangan, dan keberangkatan pesawat. Area ini dapat mencakup bangunan, mesin, dan infrastruktur. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Bandar udara adalah hamparan tanah atau perairan yang digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pendaratan dan lepas landas pesawat, naik turun penumpang, bongkar muat kargo, dan perpindahan orang di dalam dan di antara moda transportasi. Selain fasilitas dasar, bandar udara juga memiliki berbagai fasilitas tambahan, fasilitas keselamatan penerbangan, dan fasilitas keamanan. Pemerintah Indonesia membangun Bandar Udara Internasional Juanda sebagai bandara pertama setelah kemerdekaan. Bandara peninggalan Belanda yang kemudian direstorasi dan ditingkatkan kualitasnya termasuk bandara-bandara lain yang lebih tua. Pembangunan bandara ini dijalankan oleh 2 (dua) perusahaan asal Prancis yaitu Compagnie d'Ingenieurs et Techniciens (CITE) sebagai konsultan dan Societe de Construction des Batinolles (Batignolles) sebagai kontraktor. Proyek pembangunan berlangsung selama 3 (tiga) tahun pada 1960 hingga 1963.

Angkutan Udara

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 35 Tahun 2021 setiap operasi yang melibatkan penggunaan pesawat terbang untuk memindahkan orang, barang, dan/atau surat antara satu bandar udara atau lebih disebut sebagai transportasi udara. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, angkutan udara terbagi atas beberapa jenis yaitu: Angkutan Udara Niaga menyediakan transportasi udara umum dengan menerima pembayaran. Angkutan Udara Bukan Niaga merupakan angkutan udara yang dilakukan untuk mendukung operasi yang bisnis utamanya bukan di industri angkutan udara untuk memajukan tujuannya sendiri. Angkutan Udara Dalam Negeri adalah kegiatan penerbangan komersial yang melayani perjalanan udara di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari satu bandar udara ke bandar udara lainnya. Angkutan Udara Luar Negeri adalah kegiatan angkutan udara niaga untuk menyediakan transportasi udara antara bandar udara di dalam negeri dengan bandar udara di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta sebaliknya. Angkutan Udara Perintis adalah bentuk angkutan udara niaga yang menghubungkan lokasi-lokasi yang belum terjangkau oleh sarana transportasi lain, daerah tertinggal, atau daerah terpencil dengan jaringan dan jalur penerbangan yang tidak menguntungkan secara finansial. Angkutan Udara Niaga Berjadwal adalah jenis pelayanan penerbangan komersial yang disediakan dalam rute penerbangan yang berjadwal dan tetap. Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal adalah jenis perjalanan penerbangan yang rute dan waktu penerbangannya fleksibel. Perjalanan angkutan udara niaga tidak terjadwal mengacu pada kategori perjalanan udara yang rute dan jadwalnya dapat berubah.



PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atau dikenal sebagai Garuda Indonesia (IATA : GA) (ICAO: GIA) merupakan maskapai penerbangan nasional Indonesia yang menjadi satu-satunya anggota SkyTeam di Indonesia. Berkantor pusat di Gedung Garuda Indonesia Jalan Kebon Sirih Nomor 44 Jakarta Pusat, maskapai ini menyediakan kelas penerbangan *full service carrier* yang artinya memberikan layanan penerbangan secara penuh atau maksimum. Garuda Indonesia memberikan pelayanan terbaik melalui konsep "*Indonesian Hospitality*" yang berarti keramahtamahan dan kekayaan budaya Indonesia. Saat ini Garuda Indonesia mengoperasikan sebanyak 144 pesawat udara untuk melayani 69 rute nasional dan 22 rute internasional meliputi wilayah Asia Tenggara, China, Hongkong, Jepang, Korea, Timur Tengah (Jeddah, Medinah), Australia dan Eropa (Amsterdam). Sebagai bagian dari pelaksanaan kesepakatan KMB (Konferensi Meja Bundar) di Den Haag, Garuda Indonesia didirikan pada tanggal 28 Desember 1949. Penerbangan pertama beroperasi pada tanggal yang sama menggunakan dua pesawat Dakota (DC-3) membawa Presiden Soekarno beserta rombongan dengan rute bandar udara Yogyakarta (sekarang bandar udara Adisucipto) menuju Kemayoran, Jakarta. Saat ini jumlah armada yang dimiliki oleh perusahaan total 69 pesawat terdiri dari Boeing B737-800NG untuk rute jarak pendek dan regional, Airbus A330-200/ 300/ 900neo untuk rute jarak menengah dan Boeing B777-300ER untuk rute jarak jauh. Nama Garuda sendiri diberikan oleh Presiden Soekarno diambil dari sajak bahasa Belanda gubahan pujangga Raden Mas Noto Soeroto, "*Ik ben Garuda, Vishnoe's vogel, die zijn vleugeis uitslaat hoog boven uw eilanden*" yang artinya Aku adalah Garuda, burung milik Wisnu yang membentangkan sayapnya menjulang tinggi di atas kepulauanmu.

Pengawasan

Menurut Satriadi (2016) Praktik pengawasan terhadap bagaimana pengawasan adalah proses di mana semua tindakan organisasi dilakukan untuk menjamin bahwa segala sesuatunya diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Menjamin bahwa tugas-tugas diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan hasil yang telah diharapkan, pengawasan melibatkan perbandingan, pengecekan, dan upaya untuk memastikan hal-hal tersebut. (Atmodiwiryo, 2016) Pandangan para ahli ini mengarah pada kesimpulan bahwa pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan memastikan semua tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya terpenuhi dan bahwa, jika diperlukan penyesuaian, tindakan yang tepat diambil. Pengawasan yang dilakukan oleh supervisor adalah pengawasan Inspektur Angkutan Udara terhadap realisasi tarif maskapai agar sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Tarif

Menurut Tjiptono (2017) tarif adalah jumlah uang tunai dan barang yang ditukarkan oleh pembeli dengan berbagai barang dan jasa yang ditawarkan oleh penjual. Menurut Gitosudarmo (2019) Jumlah uang yang diperlukan untuk membeli barang atau jasa tertentu dikenal sebagai tarif. Menurut Kotler dan Armstrong (2019) Tarif adalah harga yang harus dibayar konsumen untuk produk dan layanan atau nilai yang harus mereka tukarkan untuk mendapatkan manfaat dari memiliki atau menggunakannya. Nilai yang harus dibayarkan untuk mendapatkan suatu barang atau jasa dikenal sebagai tarif. Dalam Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2019 Biaya layanan pada rute domestik tertentu untuk layanan angkutan penumpang kelas ekonomi

adalah apa yang seharusnya dipahami sebagai tarif layanan penumpang kelas ekonomi untuk angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri.

Penelitian yang Relevan

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	Alifqa Vania Mentari Ilyas (2021)	Fungsi Pengawasan Kantor Otoritas Bandar Udara di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Maros	Penelitian menunjukkan Kantor Otoritas Bandar Udara menjalankan pengamatan, pemantauan, dan pemberian tindakan korektif dengan efektif dan efisien. Meskipun demikian, karena belum dapat mempekerjakan jumlah dana dan personel yang diperlukan untuk mencakup 24 wilayah operasional, fungsinya dalam proses inspeksi belum sepenuhnya berhasil dan efisien.
2.	Rizky Rumondang (2021)	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Praktik Kartel Tarif Tiket Pesawat Terbang oleh Maskapai Penerbangan Dalam Negeri	Penelitian menerangkan isu harga tiket mahal dapat merugikan konsumen. Dasar hukum perlindungan konsumen tercantum pada UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Ketika majelis komisi mencoba untuk menindak pelaku usaha, KPPU memiliki wewenang untuk mengawasi, meneliti, dan memeriksa hal-hal tertentu. Putusan KPPU terhadap 7 maskapai yang melanggar yaitu dengan melakukan perjanjian kerja sama tidak langsung.
3.	Maruli Tua Silaban (2022)	Tanggung Jawab Pemerintah Mencegah Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri	Kementerian Perhubungan mengeluarkan 2 aturan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Kedua peraturan tersebut harus dikaji untuk memastikan bahwa peraturan tersebut tidak bertentangan dengan gagasan dasar untuk menjaga layanan penerbangan yang bebas dari perilaku monopoli dan persaingan ekonomi yang tidak sehat, serta menjamin tersedianya tiket penerbangan domestik dengan harga yang wajar bagi para pelanggan.

Sumber: Peneliti, 2024

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, hal tersebut menjadi suatu proses perbandingan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama melakukan penelitian pada Inspektur Angkutan Udara dan tarif maskapai. Sedangkan, perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian, waktu dan tempat penelitian. Dimana pada penelitian terdahulu meneliti PT Wings Abadi Airlines, PT Lion Mentari Airlines sedangkan dalam penelitian ini meneliti PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2019) tujuan dari teknik penelitian adalah untuk mengumpulkan data yang dapat diandalkan dengan cara ilmiah dengan tujuan mengeksplorasi, membangun, dan memvalidasi pengetahuan tertentu yang kemudian dapat diterapkan untuk memahami, menyelesaikan, dan memprediksi masalah. Dengan pengetahuan ini, metode penelitian dapat

didefinisikan sebagai suatu proses atau pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang subjek penelitian untuk mengatasi masalah tertentu. Data, tujuan, kegunaan, dan metode ilmiah adalah empat kata penting yang harus diperhatikan berdasarkan hal ini. Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh informasi dan menganalisa mengenai pengawasan tarif maskapai Garuda Indonesia di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya oleh Inspektur Angkutan Udara. Dalam bab ini akan membahas desain penelitian, subjek dan objek penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan langkah-langkah penelitian.

Desain Penelitian

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif data yang dihasilkan dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan kalimat. Menurut Sugiyono (2019), Penelitian naturalistik adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan penelitian kualitatif karena dilakukan dalam konteks yang alamiah. Penelitian pada kondisi objek yang alamiah dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif, yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Peneliti adalah alat penting dalam proses ini, melakukan triangulasi (menggabungkan) teknik pengumpulan data, memanfaatkan analisis data induktif dan kualitatif, dan menekankan makna daripada generalisasi dalam temuan penelitian.

Subjek dan Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2019) dalam rangka mengumpulkan informasi mengenai yaitu sampel penelitian, data penelitian, subjek penelitian adalah orang yang terlibat dalam penelitian (informan atau narasumber). Dalam penelitian ini bahwa subjek penelitian yaitu kepala seksi angkutan udara dan pengoperasian pesawat udara (AUKPPU) dan inspektur angkutan udara Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Surabaya yang menjadi tim pengawasan tarif maskapai Garuda Indonesia. Tentu saja, ada objek yang harus diselidiki dalam hal masalah penelitian; objek ini dapat berupa masalah atau item spesifik yang akan diteliti atau diamati oleh peneliti. Sedangkan objek penelitian yaitu tarif PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Surabaya, bidang Keamanan, Angkutan Udara dan Kelaikudaraan (KAK) tepatnya di seksi Angkutan Udara. Jumlah waktu yang dibutuhkan peneliti untuk mempelajari hal-hal yang menjadi bahan pembahasan dikenal sebagai waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2023 – selesai. Dalam penelitian ini, analisis kualitatif berdasarkan data primer dan sekunder adalah metode penelitian yang digunakan.

1. Data Primer. Menurut Sugiyono (2019) Data primer adalah informasi yang telah dikumpulkan atau diperoleh secara langsung di lapangan oleh peneliti atau pihak-pihak terkait. Data primer merupakan sumber data penelitian yang langsung diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dengan cara melakukan observasi atau pengamatan dan wawancara narasumber yang berkaitan dengan pengawasan tarif PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
2. Data Sekunder. Menurut Sugiyono (2019) Sumber data sekunder adalah sumber yang memberikan pengumpul data akses ke informasi secara tidak langsung. dikumpulkan dari sumber-sumber seperti buku dan dokumen yang dapat membantu dalam penelitian. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder dapat berupa data internal dan data

eksternal milik perusahaan. Pada penelitian ini yang digunakan termasuk data internal. Data internal dapat berupa dokumen-dokumen yang dikumpulkan dan menjadi arsip. Dalam penelitian ini data didapatkan berupa dokumen Laporan Hasil Pengawasan.

Metode Pengumpulan Data

1. Observasi. Menurut Sugiyono (2019) berpendapat bahwa observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengamati responden, proses kerja, dan gejala-gejala alam secara alamiah. Penulis penelitian ini menggunakan observasi langsung untuk mengumpulkan data dari lokasi penelitian. Observasi dapat diartikan sebagai langkah awal yang dilakukan untuk mengetahui suatu kondisi lapangan sebelum dilakukan penelitian. Untuk mengumpulkan data penelitian yang lebih komprehensif, teknik observasi partisipatif digunakan dalam penelitian ini, di mana peneliti berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan subjek yang diamati. Peneliti melakukan observasi mengenai pengawasan tarif PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk oleh inspektur angkutan udara.
2. Wawancara. Wawancara menurut Sugiyono (2019) menyatakan bahwa wawancara adalah interaksi dua orang antara informan dan peneliti di mana pertanyaan dan tanggapan dipertukarkan tentang topik tertentu untuk bertukar ide dan informasi. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur dimana peneliti menyiapkan daftar pertanyaan yang telah disusun dan pada saat proses wawancara penulis menanyakan pertanyaan tambahan disesuaikan dengan rumusan masalah yang terdapat pada landasan teori. Pertanyaan diajukan kepada Kepala Seksi Angkutan Udara, Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (AUKPPU) serta 2 (dua) Inspektur Angkutan Udara yang ikut dalam pengawasan tarif maskapai.
3. Dokumentasi. Sugiyono (2019) menyatakan bahwa catatan yang mendokumentasikan peristiwa bersejarah dikenal sebagai dokumentasi. Catatan ini dapat berupa karya-karya utama seseorang, tulisan, atau gambar. Data yang didapat berupa data internal Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III, data laporan hasil pengawasan (LHP) dan Peraturan Menteri Perhubungan serta *form checklist* yang dijadikan acuan oleh Inspektur Angkutan Udara Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III dalam melaksanakan kegiatan pengawasan tarif. Kemudian pengambilan data dengan rekaman suara dan foto pada saat kegiatan bersama Inspektur Angkutan Udara di flops. Pengumpulan data dilakukan selama penelitian di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Surabaya. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Menentukan permasalahan yang akan dibahas.
2. Melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Surabaya.
3. Melakukan observasi atau pengamatan dan mengikuti inspeksi mengenai tarif penumpang angkutan udara niaga berjadwal bersama Inspektur Angkutan Udara Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Surabaya di flops.
4. Mengumpulkan data yang diperoleh dari Bidang Angkutan Udara Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Surabaya dengan cara studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi serta Laporan Hasil Pengawasan Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
5. Mengolah data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
6. Menyusun seluruh data yang telah diperoleh menjadi lebih mudah untuk dipahami.

7. Menarik kesimpulan dari data yang telah diolah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengawasan tarif PT Garuda Indonesia (Persero) yang dilakukan oleh Inspektur Angkutan Udara Otoritas Bandar Udara Wilayah III

Pengawasan adalah proses pemantauan, evaluasi, dan pengendalian suatu kegiatan, pekerjaan, atau proses untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat dipenuhi sesuai dengan pedoman, peraturan, atau kebijakan yang relevan. Pengawasan dilakukan oleh seorang inspektur udara, tercantum pada PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas, dan Wewenang Inspektur Penerbangan bahwa peran Inspektur Angkutan Udara adalah salah satu regulator Bandar Udara sebagai pengawasan dan pengendalian di bandar udara. Wewenang dari Inspektur Angkutan udara hanya mengintruksikan dan mengarahkan sesuai dengan aturan yang tercantum pada Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor PR 17 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengawasan Dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Udara. Pengawasan yang dilakukan seorang inspektur terdiri dari pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Hasil dari penelitian ini akan menjelaskan pelaksanaan pengawasan tarif PT Garuda Indonesia (Persero) sebagai berikut:

1. Pengawasan langsung. Pengawasan langsung adalah metode pengawasan di mana pihak yang bertanggung jawab melakukan pemantauan secara langsung terhadap aktivitas atau proses, dalam hal ini pengawasan yang dilakukan berbentuk inspeksi langsung, pengamatan langsung, laporan langsung, yang berarti pengambilan keputusan di tempat sekaligus pula jika diperlukan. Namun pada pengawasan ini pengambilan keputusan tidak dilakukan di tempat sekaligus karena wewenang tersebut dimiliki oleh Direktorat Angkutan Udara. Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak Inspektur Angkutan Udara di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III bahwa pengawasan dilaksanakan langsung secara terjadwal dan tidak terjadwal. Pada saat melakukan pengawasan, Inspektur harus menggunakan kelengkapan alat-alat pengawasan berupa rompi, atribut seragam Inspektur Angkutan Udara sebagai identitas diri, pas bandara, sepatu serta menyiapkan data pendukung berupa surat pemberitahuan, *checklist* sebagai instrument pengawasan, laporan TB sebelumnya, surat laporan hasil pengawasan.



Gambar 1. Pengawasan Langsung

Sumber: peneliti (2023)

Berdasarkan gambar 1 diatas, dapat lihat seorang inspektur angkutan udara melakukan pengawasan secara langsung di kantor cabang PT Garuda Indonesia (Persero) Bandar Udara Juanda Surabaya. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan apakah


maskapai sudah mematuhi peraturan terkait tarif yang berlaku atau sebaliknya. Selain menjalankan tugasnya, pengawasan ini dilakukan untuk melindungi sesama operator penerbangan agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat karena penjualan tiket yang melebihi tarif batas atas (TBA) dan kurang dari tarif batas bawah (TBB), serta melindungi hak masyarakat sebagai pengguna jasa. Seorang inspektur angkutan udara harus bersikap netral dan tidak berpihak kepada operator penerbangan maupun masyarakat.

2. Pengawasan tidak langsung. Pengawasan tidak langsung adalah metode pengawasan yang dilakukan melalui laporan, teknologi, atau alat komunikasi lainnya, seperti dengan melihat webside resmi operator. Pengawasan tidak langsung berupa pengawasan yang tidak terjadwal dan tidak menggunakan Surat Perintah Tugas (SPT) dari Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara. Pengawasan dilakukan dengan cara mencocokkan data dari webside resmi operator, data tersebut akan di cocokan dengan data yang sudah ada tercantum pada peraturan yang berlaku, kemudian akan dianalisis apakah data tersebut sudah sesuai atau tidak, jika nantinya di temukan ketidaksesuaian maka data tersebut akan dijadikan barang bukti untuk tindak lanjut ke depan.



Gambar 2. Pengawasan Tidak Langsung

Sumber: Website resmi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk



Gambar 3. Pengawasan Tidak Langsung

Sumber: Website resmi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan gambar 2 dan 3 diatas pengawasan secara tidak langsung dapat dilakukan dengan melihat data resmi pada website. Pengawasan tidak langsung ini dapat dilakukan dengan cara memasukkan pilihan sekali jalan atau pulang pergi, kemudian memasukkan asal dan tujuan keberangkatan, serta hari dan tanggal keberangkatan. Setelah semua sudah dimasukan maka akan muncul harga tiket PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan waktu keberangkatan. Seorang inspektur angkutan udara akan melihat harga tiket kelas ekonomi

yang tertera pada website dan memastikan apakah harga tiket yang dijual oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak.

Prosedur Pengawasan

Adapun prosedur pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Angkutan Udara Otoritas Bandar Udara Wilayah III sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri:

1. Menugaskan Kepala Bidang Keamanan, Angkutan Udara dan Kelaikudaraan (KAK) untuk melaksanakan program pengawasan TBA dan TBB penumpang kelas ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri (AUNBDN).
2. Menugaskan Kepala Seksi Angkutan Udara, Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (AUKPPU) untuk menindaklanjuti sesuai arahan Kepala Otoritas Bandar Udara.
3. Menugaskan inspektur angkutan udara untuk melakukan pengawasan TBA dan TBB penumpang kelas ekonomi AUNBDN
4. Inspektur angkutan udara melaksanakan pengawasan TBA dan TBB penumpang kelas ekonomi AUNBDN.
5. Inspektur angkutan udara melakukan verifikasi data TBA dan TBB dalam PM 14 Tahun 2016 dan realisasi penetapan TBA dan TBB AUNBDN.
6. Inspektur angkutan udara membuat konsep laporan akhir dan konsep tindakan korektif berdasarkan berita acara tersebut dan menyerahkan kepada Kasi AUKPPU.
7. Mengoreksi konsep laporan akhir dan konsep tindakan korektif kegiatan pengawasan TBA dan TBB penumpang pelayanan kelas ekonomi AUNBDN.
8. Mengoreksi/ menyetujui konsep laporan akhir dan konsep tindakan korektif kegiatan pengawasan TBA dan TBB penumpang pelayanan kelas ekonomi AUNBDN.
9. Mengoreksi/ Menandatangani Konsep Laporan Akhir dan konsep Tindakan korektif kegiatan Pengawasan TBA dan TBB penumpang pelayanan kelas Ekonomi AUNBDN.

Berdasarkan hasil wawancara dari 2 narasumber tahapan sebelum melakukan pengawasan yaitu membuat surat pengantar tugas (SPT) yang di tandatangi oleh Kepala Seksi, Kepala Bidang, Kantor Otoritas Bandara secara berjenjang. Kemudian berita acara pengawasan yang di tujukan kepada operator penerbangan, setelah semua sudah di siapakan maka inspektur melakukan pengawasan kepada operator penerbangan. Jika dalam pengawasan di temukan ketidaksesuaian maka inspektur angkutan udara melaporkan temuan sebagai tindak lanjut. Untuk pengenaan sanksi merupakan wewenang dari Direktorat Angkutan Udara dimana sebelumnya sudah dilakukan koordinasi dengan Inspektur Angkutan Udara yang bertugas pada pengawasan. Berdasarkan observasi penulis terkait pengawasan tarif, inspektur angkutan udara sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan *Standart Operasional Procedure*. Berkaitan dengan pengawasan alat ukur yang digunakan dalam pengawasan yaitu *Standart Operasional Procedure* (SOP) pengawasan tarif. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan wawancara dan observasi pengawasan yang dilakukan oleh Inspekur Angkutan Udara sudah dilakukan dengan baik serta sesuai dengan SOP yang ada. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Nindiawati (2022) dengan judul "Peran Inspektur Angkutan Udara Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Dalam Melakukan Pengawasan Tarif Maskapai Super Air Jet di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya". Hasil penelitian ini menunjukkan peranan Inspektur Angkutan Udara Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III dalam melakukan pengawasan tarif maskapai adalah mengetahui gambaran serta proses pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Angkutan Udara terhadap Perusahaan Maskapai Penerbangan Super Air Jet agar tetap menaati peraturan Tarif Batas Atas dan Tarif

Batas Bawah sesuai Regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional.

Hasil pengawasan tarif PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang dilakukan oleh Inspektur Angkutan Udara Otoritas Bandar Udara Wilayah III

Tarif adalah biaya atau harga yang dikenakan untuk suatu layanan atau produk tertentu. Tarif penerbangan adalah biaya yang dikenakan oleh maskapai untuk tiket pesawat. Tarif penjualan tiket dalam dunia penerbangan bervariasi, adapun faktor yang mempengaruhi harga penjualan tiket sebagai berikut:

1. Jarak Penerbangan: Semakin jauh rute penerbangan, biasanya semakin tinggi tarifnya.
2. Waktu Pembelian: Tiket yang dibeli lebih awal biasanya lebih murah dibandingkan tiket yang dibeli mendekati tanggal keberangkatan.
3. Musim dan Permintaan: Pada musim liburan atau saat permintaan tinggi, tarif penerbangan cenderung naik.
4. Kelas Penerbangan: Tarif berbeda berdasarkan kelas penerbangan (ekonomi, bisnis, atau kelas satu).
5. Maskapai dan Rute: Maskapai tertentu mungkin menawarkan tarif lebih murah untuk rute-rute spesifik, atau terdapat perbedaan antara penerbangan langsung dan yang transit.
6. Promosi: Maskapai sering memberikan diskon atau promosi yang bisa menurunkan harga tiket.

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas terkait pengawasan Tarif Batas Atas PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 20 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, Tarif batas atas merupakan harga layanan maksimum yang dapat diterapkan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal dari tarif jarak yang telah ditetapkan.

Tabel 2. Besaran Tarif Berdasarkan Kelompok Pelayanan

a.	Full service	100%
b.	Medium service	90%
c.	No frills service	85%

Sumber: PM 20 Tahun 2019

1. Penerapan Tarif 100% (Seratus Persen) dari tarif maksimum yang memberikan pelayanan dengan standar maksimum (Full Service)
2. Penerapan Tarif Setinggi-tingginya 90% (Sembilan Puluh Persen) dari tarif maksimum, untuk pelayanan dengan standar menengah (Medium Service)
3. Penerapan Tarif Setinggi-tingginya 85% (Delapan Puluh Lima Persen) dari tarif maksimum, untuk pelayanan dengan standar minimum (No Frills Service)

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dilihat besaran tarif pelayanan maskapai penerbangan yang ada di Indonesia. Maskapai adalah perusahaan yang menyediakan jasa transportasi udara untuk penumpang dan kargo. Maskapai bertanggung jawab atas operasi penerbangan komersial, termasuk pemeliharaan pesawat, pengelolaan rute penerbangan, penjualan tiket, dan layanan pelanggan. Maskapai penerbangan yang menyediakan pelayanan full service salah satunya Garuda Indonesia. Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia yang didirikan pada tahun 1949. Maskapai ini dikenal sebagai penyedia layanan penerbangan full-service 100%, menawarkan pengalaman premium kepada penumpangnya, termasuk

makanan, hiburan dalam pesawat, dan pelayanan bagasi. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Angkutan Udara Pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya, didapati sebuah temuan berupa pelanggaran tarif dasar yang melebihi Tarif Batas Atas (TBA).

TOTAL		IDR 980,480		detail harga		IDR 980,480	
Harga sekali jalan untuk semua wisatawan (termasuk pajak dan biaya)							
Beban Transportasi Udara		IDR 770,800		▼ 1 Dewasa			
Pajak, Biaya, dan Beban		IDR 209,680		IDR 980,480			
Beban Transportasi Udara							
Tarif basis							
Surcharge							
Total beban transportasi udara							
Pajak, Biaya, dan Beban							
Airport Passenger Service Charge - INDONESIA							
Value Added Tax - INDONESIA							
P4AS							
Total pajak, biaya dan beban							
Total per Dewasa							
x 1 Dewasa							

Rencana Perjalanan	
Surabaya - Denpasar-Bali Senin 21 Agustus 2023	
09:15 Surabaya Juanda (SUB) Terminal 1	DURASI: 01h00m MASKAPAL: Garuda Indonesia (GA 342) PESAWAT: Boeing 737-800 KABIN: Ekonomis
11:15 Denpasar-Bali Ngurah Rai (DPS) Terminal D	

Gambar 4. Harga Tiket 21 Agustus 2023

Sumber: Website resmi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

TOTAL		IDR 980,480		detail harga		IDR 980,480	
Harga sekali jalan untuk semua wisatawan (termasuk pajak dan biaya)							
Beban Transportasi Udara		IDR 770,800		▼ 1 Dewasa			
Pajak, Biaya, dan Beban		IDR 209,680		IDR 980,480			
Beban Transportasi Udara							
Tarif basis							
Surcharge							
Total beban transportasi udara							
Pajak, Biaya, dan Beban							
Airport Passenger Service Charge - INDONESIA							
Value Added Tax - INDONESIA							
P4AS							
Total pajak, biaya dan beban							
Total per Dewasa							
x 1 Dewasa							

Rencana Perjalanan	
Surabaya - Denpasar-Bali Selasa 22 Agustus 2023	
09:15 Surabaya Juanda (SUB) Terminal 1	DURASI: 01h00m MASKAPAL: Garuda Indonesia (GA 342) PESAWAT: Boeing 737-800 KABIN: Ekonomis
11:15 Denpasar-Bali Ngurah Rai (DPS) Terminal D	

Gambar 5. Harga Tiket 22 Agustus 2023

Sumber: Website resmi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

TOTAL		IDR 980,480		detail harga		IDR 980,480	
Harga sekali jalan untuk semua wisatawan (termasuk pajak dan biaya)							
Beban Transportasi Udara		IDR 770,800		▼ 1 Dewasa			
Pajak, Biaya, dan Beban		IDR 209,680		IDR 980,480			
Beban Transportasi Udara							
Tarif basis							
Surcharge							
Total beban transportasi udara							
Pajak, Biaya, dan Beban							
Airport Passenger Service Charge - INDONESIA							
Value Added Tax - INDONESIA							
P4AS							
Total pajak, biaya dan beban							
Total per Dewasa							
x 1 Dewasa							

Rencana Perjalanan	
Surabaya - Denpasar-Bali Rabu 23 Agustus 2023	
09:15 Surabaya Juanda (SUB) Terminal 1	DURASI: 01h00m MASKAPAL: Garuda Indonesia (GA 342) PESAWAT: Boeing 737-800 KABIN: Ekonomis
11:15 Denpasar-Bali Ngurah Rai (DPS) Terminal D	

Gambar 6. Harga Tiket 23 Agustus 2023

Sumber: Website resmi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan gambar diatas, dapat lihat bahwasanya PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menjual tiket melebihi Tarif Batas Atas (TBA) yang telah di tetapkan Kementerian Perhubungan. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk termasuk kelompok pelayanan full service, sesuai peraturan yang berlaku, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk diperbolehkan menjual tiket 100% dari tarif maksimum. Aturan besaran surcharge yang diterapkan pada tiket yaitu sebesar 10% dari harga dasar. Pada gambar diatas tertera surcharge sebesar Rp 63.800, maka tarif dasar yang diperbolehkan sebesar Rp. 638.000, akan tetapi ditemukan kenaikan harga tarif dasar pada tiket PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 707.000 tarif tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor KM 106 Tahun 2019. Berdasarkan hasil wawancara jika ditemukan pelanggaran maka inspektur angkutan udara akan segera melaporkan temuan tersebut kepada Direktorat Angkutan Udara melalui aplikasi *Air Transport Inspection System* (ArTIS). Kemudian temuan tersebut akan ditindak lanjuti oleh Direktorat Angkutan Udara. Inspektur angkutan udara tidak berhak memberikan sanksi kepada operator penerbangan melainkan hanya melakukan pengawasan dan melaporkannya. Berdasarkan hasil observasi penulis ketika melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung di dapati temuan berupa kenaikan tarif dasar melebihi tarif batas atas (TBA). Penjualan tarif dasar pada tiket yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tidak sesuai dengan yang tertera pada Keputusan Menteri Nomor 106 Tahun 2019. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan hasil pengawasan Inspektur Angkutan Udara sudah melakukan pengawasan tarif sesuai *Standart Opening Procedure* (SOP) yang berlaku. Akan tetapi masih terdapat temuan kenaikan tarif dasar yang melebihi tarif maksimum sehingga terjadi pelanggaran Tarif Batas Atas (TBA). Temuan tersebut berupa kenaikan tarif dasar tiket kelas ekonomi rute Surabaya-Denpasar selama tiga hari berturut-turut mulai dari tanggal 21-23 Agustus 2023. Hasil penelitian ini ternyata tidak selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhamad Daffa (2023) dengan judul Analisis Pengawasan Otoritas Bandar Udara Wilayah V terhadap Kesesuaian Tarif Tiket Maskapai Lion Air di Bandar Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian tarif oleh Otoritas Bandar Udara Wilayah V dilakukan dengan 2 metode yaitu offline melihat bukti penjualan tiket dan online melihat harga di *travel agent*. Harga tiket pesawat Lion Air di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin masih termasuk aman dan tidak melebihi Tarif Batas Atas (TBA) yang telah diatur.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB IV maka diperoleh kesimpulan mengenai Pengawasan Tarif Maskapai PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Oleh Inspektur Angkutan Udara Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan tarif oleh Inspektur Angkutan Udara sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 106 Tahun 2019 Tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Pengawasan dilakukan dengan 2 (dua) teknik Pemantauan langsung dan tidak langsung tersedia. Inspektur Angkutan Udara turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan guna melakukan pengawasan langsung. Mewawancarai operator penerbangan adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data. Pengawasan tidak langsung dilakukan dengan memantau melalui website resmi operator penerbangan.
2. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan terdapat temuan selama tiga hari berturut-turut. Temuan tersebut berupa kenaikan tarif dasar tiket kelas ekonomi rute Surabaya-Denpasar, yang dimana PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk harusnya menjual tarif dasar tiket sebesar Rp 638.000, akan tetapi tarif dasar tiket dengan rute tersebut dijual sebesar Rp 707.000. Harga tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Manteri Nomor KM 106 Tahun 2019

tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Saran

1. Bagi Perusahaan. Untuk lebih baik ke depannya diharapkan Inspektur Angkutan Udara dapat membuat sosialisasi rutin kepada operator-operator penerbangan. Sosialisasi tersebut dapat berupa ketentuan penjualan tiket sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor KM 106 Tahun 2019 Tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, agar nantinya tidak ada lagi operator penerbangan menjual tiket melebihi batas yang telah ditentukan.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya. Diharapkan peneliti selanjutnya akan melakukan studi yang sebanding dengan memasukkan lebih banyak variabel, dan penelitian ini dapat menjadi sumber daya di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmodiwiryo, Soebagio. (2016). *Manajemen Pengawasan dan Supervise Sekolah*. Jakarta: Ardadizya Jaya.
- Gitosudarmo, Indruyo. (2019). *Manajemen Pemasaran*. Edisi Kedua, Cetakan Keenam. Yogyakarta: BPF.
- Ilyas, M. Vania. A. (2020). *Fungsi Pengawasan Kantor Otoritas Bandar Udara di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Maros*. Skripsi. Program Studi Administrasi Negara. Universitas Negeri Makassar.
- Kamal, Basri M. (2015). *Pengaruh Kepemimpinan Dan Pengawasan Terhadap Disiplin Kerja Karyawan Pada Pt. Perkebunan Nusantara Iii (Persero)*. *Jurnal Manajemen dan Bisnis* Vol. 15, Nomor 1 (Halaman 63). Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Keputusan Menteri Perhubungan. (2018). *Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 358 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Udara Bagi Inspektur Penerbangan Bidang Angkutan Udara*.
- Kotler, P. and G. Armstrong. (2019). *Prinsip-Prinsip Pemasaran* Edisi 13 Jilid 1. Jakarta: Erlangga
- Mursidik, E. M., Samsyah, N., & Rudyanto, H. E (2015). *Kemampuan Berpikir Kreatif Dalam Memecahkan Masalah Matematika Open-Ended ditinjau Dari Tingkat Kemampuan Matematika pada Siswa Sekolah Dasar*. *Jurnal Pedagogia*.
- Nindiawati, Sri. (2022). *Peran Inspektur Angkutan Udara Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Dalam Melakukan Pengawasan Tarif Maskapai Super Air Jet di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta.
- Peraturan Menteri. (2011). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara*.
- Peraturan Menteri. (2015). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan*.
- Permenpan RB. (2018). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Inspektur Angkutan Udara*.
- Putra, MDTs. (2023). *Analisis Pengawasan Otoritas Bandar Udara Wilayah V terhadap Kesesuaian Tarif Tiket Maskapai Lion Air di Bandar Internasional Sultan Hasanuddin Makassar*. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* Volume 6 Nomor 4. Yogyakarta.



- Ridho, Nofah. (2023). Analisis Pengawasan Inspektur Angkutan Udara Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama Terhadap Penetapan Harga Tarif oleh Maskapai Lion Mentari Airlines. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* Volume 5 Nomor 2. Yogyakarta.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2016). *Manajemen*. Jilid 1 Edisi 13, Alih Bahasa: Bob Sabran Dan Devri Bardani P, Erlangga, Jakarta.
- Rochman, Muhammad Syaiful. (2023). Indikasi Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Penentuan Tarif Maskapai Pesawat Terbang Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus KPPU Kanwil IV Surabaya). Jawa Timur: UPN Veteran Jawa Timur.
- Salsabila, Indah. (2023). Analisis Pelanggaran Peraturan Tarif Batas Atas PT Wings Abadi Airlines Station Kualanamu Sumatera Utara. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* Volume 5 Nomor 2. Yogyakarta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tjiptono. (2017), *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Undang-Undang. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan*.
- Wulandari, SAKR. (2024). *Prosedur Pengawasan Tariff Angkutan Udara Kelas Ekonomi Dalam Negeri Oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Iv Pada Wilayah Kerja Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai*. Bali: Politeknik Negeri Bali.